



P U T U S A N

Nomor : 90 / Pid.B / 2022 / PN.TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rayudi als. Kate Bin. Ranoto;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Pipisan Rt 03 Rw. 01 Kel. Kedokan Agung Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VIII/2022/Reskrim tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Rayudi als. Kate Bin. Ranoto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAYUDI Als. KATE BIN RANOTO bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYUDI Als. KATE BIN RANOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah mata kunci leter T.
 - 1 buah kunci magnet.
 - 1 buah pegangan kunci Leter T.
 - 4 (empat) buah kunci pas.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan merk honda beat tahun

2020 warna hitam Nomor Polisi : G-3121-VJ Nomor Rangka :

MH1JM9119 LK268195 dan Nomor Mesin JM91E1269291;

Dikembalikan kepada saksi FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;



Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tegal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-30 /TGL/Eoh.2/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut :

bahwa Terdakwa RAYUDI Als. KATE Bin. RANOTO bersama dan bersekutu dengan MISBAK Als. BOKIR (masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Rumah kos di Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah *mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*., Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah MISBAK Als. BOKIR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan maksud akan melakukan pencurian bersama-sama dengan mempersiapkan kunci leter T dan alat lainnya berupa obeng, selanjutnya mereka berdua menuju ke Kota Tegal. Pada keesokan harinya sekira pukul 01.30, terdakwa RAYUDI Als. KATE Bin. RANOTO dan MISBAK Als. BOKIR sampai di Kota Tegal, lalu mereka berputar-putar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran dan tibalah mereka di sebuah tempat kos di di Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol : G-3121-VJ milik saksi FAHREZI AFRI ADITYA Bin. JUNAEDI yang terparkir di depan kamar kos tersebut, oleh karena terdakwa sudah berencana akan melakukan pencurian, maka terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik saksi FAHREZI AFRI ADITYA Bin. JUNAEDI sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Setelah dirasa aman, terdakwa memasukkan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala. Setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama-sama dengan MISBAK als. BOKIR ke arah rumah MISBAK Als. BOKIR, kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di rumah MISBAK als. BOKIR, kemudian terdakwa RAYUDI Als. KATE Bin. RANOTO dan MISBAK Als. BOKIR menjual sepeda motor hasil curiannya kepada Sdr. NUR (masuk dalam DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya di bagi dua masing-masing Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2022, pada saat terdakwa RAYUDI Als. KATE Bin. RANOTO dan MISBAK Als. BOKIR akan melakukan pencurian lagi di kota Tegal, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Tegal Kota sedangkan MISBAK Als. BOKIR berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diproses lebih lanjut.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHREZI AFRI ADITYA Bin. JUNAEDI mengalami kerugian sekira Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RAYUDI Als. KATE Bin. RANOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Fahrezi Afri Aditya bin Junaedi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 05.20 Wib diteras kamar kos saksi yang beralamat di Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol G 3121 VJ dengan Noka : MH1JM9119LK268195 dan Nosin : JM91E1269291 atas nama STNK saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil tetapi setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, Saksi sedang tidur di kamar kos;
 - Bahwa Sepeda motor terakhir di parkir di teras pada jam 23.00 WIB dan Saksi ketahui sepeda motor hilang jam 05.20 WIB;
 - Bahwa memang sepeda motor dalam keadaan terkunci kontak dan stangnya serta tertutup magnetnya dan di dalam kos terdapat pagar keliling dan ada pintu sebagai akses masuk, tetapi pintu pagar tidak dikunci gembok;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ada izinnnya;
 - Bahwa kerugiannya sejumlah Rp 19.000.000;
 - Bahwa saksi memperoleh motor dengan jalan membeli cash sebesar Rp 19.000.000;
 - Bahwa sebelumnya di kos tidak ada pencurian;
 - Bahwa sepeda motor sudah ketemu dua bulan setelah lapor Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Anugrah Firdiansyah bin Watno** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan teman Saksi bernama Fahrezi Afri Aditya kehilangan sepeda motor yang diambil orang
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 05.20 Wib diteras kamar kos saksi yang beralamat di Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di kantor Polisi Saksi baru tahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah sepeda merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol G 3121 VJ dengan Noka : MH1JM9119LK268195 dan Nosin : JM91E1269291 atas nama STNK teman Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor diparkir di depan kamar kos teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor teman Saksi ada izinnya;
- Bahwa teman Saksi membeli sepeda motor yang hilang dengan cara cash seharga Rp 19.000.000,-;
- Bahwa kerugian teman Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 19.000.000,-
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Muhammad Furqon Attamimi bin Nahdulhaq** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adik ipar Saksi bernama Fahrezi Afri Aditya kehilangan sepeda motor yang diambil orang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 05.20 Wib diteras kamar kos saksi yang beralamat di Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
 - Bahwa saksi tahu tentang sepeda motor yang hilang diberi tahu adik ipar Saksi yaitu Fahrezi Afri Aditya;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol G 3121 VJ dengan Noka : MH1JM9119LK268195 dan Nosin : JM91E1269291 atas nama STNK adik ipar Saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang terakhir di parkir di depan kamar kos adik ipar Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada di lokasi kejadian;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor dengan cara Cash sebesar Rp 19.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya untuk mengambil sepeda motor ipar Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami adik ipar Saksi karena perbuatan Terdakwa sebesar Rp 19.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil SPM Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol G 3121 VJ dengan Noka : MH1JM9119LK268195 dan Nosin : JM91E1269291;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di teras rumah Kos Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa sepeda motor diambil dengan menggunakan sepeda motor dan kunci leter T untuk merusak rumah dan kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Misbak alias Bokir (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ke dalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci leter T tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan sepeda motor tersebut. Dan jika sudah menyala maka sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) di Indramayu untuk Tedakwa sembunyikan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Misbak alias Bokir (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) di Desa Cemetik Kali kapur Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu dan maksud tujuan Terdakwa bersama Misbak alias Bokir (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Misbak alias Bokir (DPO) adalah untuk menyimpan hasil curian terlebih dahulu sebelum dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual motor untuk dijual mendapatkan uang
- Bahwa kemudian sepeda motor dijual kepada Nur (DPO) yang beralamat di Desa Widara Kec. Srengseng Kab. Indramayu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dibagi rata yang mana masing - masing mendapatkan bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong untuk biaya operasional.
- Bahwa setelah sepeda motor dijual ke Nur, sekarang Terdakwa tidak tahu sepeda motor ada dimana;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa terlebih dahulu menentukan sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Misbak alias Bokir (DPO) berputar - putar di Kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya apabila melihat ada sepeda motor yang diparkirkan diluar rumah atau kos maka Terdakwa akan turun dan langsung dicuri sepeda motor tersebut setelah sebelumnya Terdakwa rusak rumah kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Misbak (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dalam mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 17 kali ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa bukti kunci letter T adalah milik Misbak alias Bokir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah mata kunci leter T.
- 1 buah kunci magnet.
- 1 buah pegangan kunci Leter T.
- 4 (empat) buah kunci pas.
- 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan merk honda beat tahun 2020 warna hitam nomor Polisi : G-3121-VJ nomor Rangka : MH1JM9119LK268195 dan Nomor Mesin : JM91E1269291;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil SPM Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol G 3121 VJ dengan Noka : MH1JM9119LK268195 dan Nosin : JM91E1269291;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di teras rumah Kos Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa sepeda motor diambil dengan menggunakan sepeda motor dan kunci leter T untuk merusak rumah dan kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Misbak alias Bokir (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci leter T milik Misbak alias Bokir (DPO) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ke dalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci leter T tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan sepeda motor tersebut. Dan saat sudah menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) di Indramayu untuk Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Misbak alias Bokir (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) di Desa Cemetik Kali kapur Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu dan maksud tujuan Terdakwa bersama Misbak alias Bokir (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) adalah untuk menyimpan hasil curian terlebih dahulu sebelum dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian sepeda motor dijual kepada Nur (DPO) yang beralamat di Desa Widara Kec. Srengseng Kab. Indramayu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dibagi rata

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



yang mana masing - masing mendapatkan bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong untuk biaya operasional.

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa terlebih dahulu menentukan sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Misbak alias Bokir (DPO) berputar - putar di Kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya apabila melihat ada sepeda motor yang diparkirkan diluar rumah atau kos maka Terdakwa akan turun dan langsung dicuri sepeda motor tersebut setelah sebelumnya Terdakwa rusak rumah kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dalam mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor sebanyak 17 kali dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 KUHP ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1.Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu : Terdakwa RAYUDI als KATE bin RANOTO yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2.Tentang Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasanya, sehingga dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari terdakwa sedangkan sebagaian yang lain adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di teras rumah Kos Jl. Mataram No. 50 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol G 3121 VJ dengan Noka : MH1JM9119LK268195 dan Nosin : JM91E1269291 milik saksi FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur “Dengan Maksud untuk Menguasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu MISBAK alias BOKIR (DPO) ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa terlebih dahulu menentukan sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Misbak alias Bokir (DPO) berputar - putar di Kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya apabila melihat ada sepeda motor yang diparkirkan diluar rumah atau kos maka Terdakwa akan turun dan langsung dicuri sepeda motor tersebut setelah sebelumnya Terdakwa rusak rumah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor diambil dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian memasukkan kunci leter T milik Misbak alias Bokir (DPO) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ke dalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci leter T tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan sepeda motor tersebut. Dan saat sudah menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) di Indramayu untuk Terdakwa sembunyikan,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hal tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi korban FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak adanya ijin dari pemilik barang maka telah ada hak subyektif dari orang lain yang telah dilanggar oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga “Dengan Maksud untuk Menguasai Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;
ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan pula oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan temannya yaitu MISBAK als BOKIR (DPO) yang mana mereka berdua berbagi tugas, Terdakwa dan MISBAK als BOKIR (DPO) berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa turun mengambil sepeda motor dan membawanya ke rumah MISBAK als BOKIR (DPO) untuk disimpan sebelum dijual ;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor dijual kepada Nur (DPO) yang beralamat di Desa Widara Kec. Srengseng Kab. Indramayu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dibagi rata yang mana masing - masing mendapatkan bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong untuk biaya operasional, dengan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor milik saksi korban FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI diambil oleh Terdakwa dan MISBAK als BOKIR (DPO) dengan cara Terdakwa berboncengan dengan MISBAK als BOKIR (DPO) muter-muter kota kemudian melihat sepeda motor saksi korban dan Terdakwa kemudian turun mengambil sepeda motor dengan memasukkan kunci leter T milik Misbak alias Bokir (DPO) yang sudah Terdakwa persiapkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ke dalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci leter T tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan sepeda motor tersebut. Dan saat sudah menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah Misbak alias Bokir (DPO) di Indramayu untuk Terdakwa sembunyikan, berdasar pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

1. perbuatan Terdakwa merugikan saksi FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI ;

Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa : 5 (lima) buah mata kunci leter T, 1 buah kunci magnet, 1 buah pegangan kunci Leter T dan 4 (empat) buah kunci pas karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan merk honda beat tahun 2020 warna hitam nomor Polisi : G-3121-VJ nomor Rangka : MH1JM9119LK268195 dan Nomor Mesin : JM91E1269291 karena telah dibuktikan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada Saksi FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAYUDI alsa KATE Bin RANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAYUDI alsa KATE Bin RANOTO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah mata kunci leter T.
 - 1 buah kunci magnet.
 - 1 buah pegangan kunci Leter T.
 - 4 (empat) buah kunci pas.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan merk honda beat tahun 2020 warna hitam nomor Polisi : G-3121-VJ nomor Rangka : MH1JM9119LK268195 dan Nomor Mesin : JM91E1269291;

Dikembalikan kepada saksi FAHREZI AFRI ADITYA bin JUNAEDI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu : tanggal 2 Nopember 2022 oleh kami YUNTO SAFARILLO HT, SH, MH Hakim Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, SH, MH dan DIAN SARI OKTARINA, SH, MH masing-masing Hakim Anggota Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu WAHONO MURDISISWANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri TEGUH SUTADI, SH, MH pada Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

YUNTO SAFARILLO HT, S.H, M.H

DIAN SARI OKTARINA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

WAHONO MURDISISWANTO, S.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No :90/Pid.B/2022/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)